

Implementation of Waste Management Policy in Jatikalang Village, Krian District, Sidoarjo Regency

Emalia Putri Agustin¹, Hendra Sukmana²

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo¹²

Emaliap351@gmail.com ¹, Hendra.sukmana@umsida.ac.id ²

ABSTRACT.

The purpose of this study was to analyze the waste management carried out by TPST Jatikalang Village, Krian District. The approach taken in this study is a descriptive qualitative approach, by conducting interviews, documentation, and observations. The data analysis model uses the analysis model according to Miles and Huberman (1994), with data collection techniques, data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of this study indicate that first, communication in the implementation of TPST management policies in Jatikalang Village where the Village Government has increased communication efforts that are more interactive, consistent and clear, and involve active community participation. Second, the resources in managing TPST are lacking in the number of workers needed so that a lot of rubbish accumulates in people's homes and there is also a lack of enthusiasm for TPST workers who often pick up the rubbish during the day even though they should be able to pick up rubbish from people's homes from 7 o'clock. Third, the attitude and disposition of policy implementers with positive responses and support from policy implementers, the appointment of appropriate bureaucracy, and the provision of appropriate incentives are the main keys in ensuring that waste management policies can run effectively. Fourth, the bureaucratic structure in implementing the TPST management policy in Jatikalang Village where the SOP at the Jatikalang Village TPST is in accordance with the Village Regulation, but workers are sometimes careless so they do not comply with the SOP.

Keywords: Implementation; Policy; management; Rubbish

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengelolaan sampah yang dilakukan oleh TPST Desa Jatikalang, Kecamatan Krian. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif, dengan melakukan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Model analisis data menggunakan model analisis menurut Miles dan Huberman (1994), dengan teknik pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan simpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, komunikasi dalam implementasi kebijakan pengelolaan TPST di Desa Jatikalang dimana Pemerintah Desa sudah meningkatkan upaya komunikasi yang lebih interaktif, konsisten dan jelas, serta melibatkan peran serta masyarakat secara aktif. Kedua, sumber daya dalam pengelolaan TPST kurang dalam jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan sehingga banyak sampah menumpuk di rumah-rumah warga dan juga kurangnya semangat bagi petugas TPST yang sering kali mengambil sampah pada siang hari padahal seharusnya mereka sudah bisa mengambil sampah dari rumah-rumah warga mulai pukul 7. Ketiga, sikap dan disposisi pelaksana kebijakan dengan respons dan dukungan positif dari pelaksana kebijakan, penunjukan birokrasi yang tepat, dan pemberian insentif yang memadai merupakan kunci utama dalam memastikan kebijakan pengelolaan

sampah dapat berjalan efektif. Keempat, struktur birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan TPST di Desa Jatikalang, di mana SOP di TPST Desa Jatikalang sudah sesuai dengan Peraturan Desa, namun petugas terkadang lalai sehingga tidak mematuhi SOP.

Kata kunci: Implementasi; Kebijakan; Manajemen; Sampah

PENDAHULUAN

Pengelolaan sampah di Indonesia masih terbatas dan belum merata di seluruh wilayah. Kita harus meningkatkan pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam pengelolaan sampah di Indonesia. Pengelolaan sampah harus menjadi prioritas utama pemerintah. Sampah merupakan sisa padat dari aktivitas manusia sehari-hari. Sampah masih menjadi masalah umum di tingkat nasional, bahkan dalam skala yang lebih kecil, terutama di tingkat daerah. Pertumbuhan penduduk setiap tahunnya pasti menghasilkan sampah dari aktivitas manusia dalam jumlah yang sama. Peningkatan volume sampah tanpa kesadaran akan pengelolaan sampah yang baik tentu akan menimbulkan masalah lain, terutama bagi lingkungan. Permasalahan sampah semakin rumit dengan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap upaya pemilahan sampah. Rendahnya kesadaran masyarakat, minimnya sarana dan prasarana, serta minimnya tenaga profesional masih menjadi fenomena yang umum terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika pengelolaan sampah masih belum efektif. Permasalahan umum dalam pengelolaan sampah antara lain perilaku dan gaya hidup masyarakat yang cenderung meningkatkan laju timbulan sampah, yang secara signifikan membebani pengelola sanitasi. Keterbatasan sumber daya, anggaran, dan kendaraan petugas membuat pengelola sanitasi tidak mampu menangani semua sampah yang dihasilkan. Sampah dapat menimbulkan masalah serius jika tidak ditangani dengan baik, karena dapat mengganggu keseimbangan lingkungan dan mencemari ekosistem tanah, air, dan udara (Riksfardini, 2023).

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018, pengelolaan sampah mencakup minimisasi dan pengelolaan sampah. Pengurangan sampah mencakup kegiatan untuk membatasi timbulan sampah, mendaur ulang sampah, dan/atau menggunakan kembali sampah. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut, semua pihak wajib menggunakan bahan produksi yang menghasilkan sampah seminimal mungkin, yaitu bahan yang dapat digunakan kembali, didaur ulang, dan/atau dapat terurai secara hayati. Tujuan pengelolaan sampah sebagaimana diatur dalam undang-undang ini adalah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan hidup sekaligus memanfaatkan sampah sebagai sumber daya. Lebih lanjut, peraturan ini juga menegaskan fokus pemerintah pada kebijakan 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*). Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 mengatur bahwa setiap orang memiliki kewajiban untuk mengurangi dan mengelola sampah, termasuk membatasi timbulan, daur ulang, dan penggunaan kembali sampah. Pengurangan sampah dapat dicapai dengan menggunakan bahan yang dapat digunakan kembali atau dengan mengumpulkan dan mengembalikan sampah dari produk dan kemasan bekas. Sementara itu, Pasal 12 dan 13 mewajibkan produsen untuk membatasi dan mendaur ulang sampah dengan

mengembangkan rencana/program pendukung, memproduksi produk menggunakan kemasan yang dapat terurai secara hayati dan/atau ramah lingkungan, serta membuang sampah dari produk dan kemasan untuk didaur ulang. Kedua landasan hukum ini kemudian menjadi pedoman bagi penerbitan peraturan daerah lainnya. Salah satu peraturan tersebut adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Okhtafianny & Ariani, 2023).

Bahasa Indonesia: Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Indonesia menjadi prioritas utama dalam pembangunan dan pengembangan daerah, dengan pengembangan sarana dan layanan yang efisien dan efektif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi pencemaran lingkungan. Sebagai salah satu daerah di Kabupaten Sidoarjo, Pemerintah Desa Jaticalang menerapkan program kebijakan pengelolaan sampah berbasis TPST 3R sesuai Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Implementasi yang ada saat ini di TPST Desa Jaticalang, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo masih belum efektif dalam pelaksanaannya, efektivitasnya cenderung menurun dari segi kinerja. Kerugian akan terjadi apabila sampah yang ada tidak dimaksimalkan dengan baik untuk menambah pendapatan. Dari segi organisasi, sumber daya manusia yang tersedia sangat melimpah, namun kita tidak dapat mengandalkan mereka untuk melakukan kegiatan secara rutin. Dari perspektif sosial budaya, yaitu keterlibatan dalam pemilahan sampah dan kepatuhan terhadap peraturan pembuangan sampah, masih kurang. Desa Jaticalang juga menggelontorkan dana untuk penyertaan modal BUMDes dalam pengelolaan TPST. Lebih lanjut, kebijakan pengelolaan sampah 3R berbasis TPST (Sistem Pengelolaan Sampah Daur Ulang) belum diterapkan secara efektif di Kabupaten Sidoarjo. Hal ini terlihat dari perspektif kelembagaan, dengan kurangnya sinergi antara instansi pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan di TPST. Partisipasi masyarakat masih sangat rendah dan bergantung pada pemerintah. Berikut adalah ringkasan jumlah sampah yang berhasil dikelola di Desa Jaticalang, Kecamatan Krian (Habibah dkk., 2020).

Tabel 1. Rekapitulasi Jumlah Sampah di Desa Jaticalang Kecamatan Krian

No.	Data	Tahun	Jumlah Limbah	Anggaran Penyertaan Modal BumDes
1	Jumlah Sampah yang Dikelola	2021	30 tons	Rp. 20.000.000
2	Jumlah Sampah yang Dikelola	2022	32 tons	Rp. 30.000.000
3	Jumlah Sampah yang Dikelola	2023	25 tons	Rp. 30.000.000

Sumber: Diolah dari Pemerintah Desa Jaticalang kecamatan Krian (2023)

Berdasarkan Tabel 1, data di atas menunjukkan bahwa Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) di Desa Jaticalang, Kecamatan Krian, belum beroperasi

dengan baik karena berbagai permasalahan, seperti infrastruktur yang belum memadai dan kurangnya sumber daya manusia. Dengan anggaran tersebut, Desa Jatikalang memberikan modal kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk mengelola TPST tersebut agar operasionalnya optimal. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan evaluasi terhadap kondisi pengelolaan sampah dan pengembangan sistem pengelolaan sampah di TPST Desa Jatikalang, serta memastikan tingkat pelayanan yang baik dan terpadu, dengan mempertimbangkan aspek teknis, biaya, organisasi, dan peran serta masyarakat. Kondisi pengelolaan sampah berbasis 3R saat ini meliputi aspek teknis, kelembagaan, pembiayaan, regulasi, dan peran serta masyarakat.

Dalam penelitian sebelumnya oleh Mutiara Dian Prasasti (2022) yang berjudul "Implementasi Strategi Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Bondowoso", penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sampah belum terlaksana secara optimal, dengan faktor-faktor penghambat antara lain kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan, pola pikir dan kebiasaan yang masih kurang, sebagian masyarakat belum mampu membuang sampah dengan benar, kurangnya infrastruktur pendukung, dan kampanye kesadaran sampah yang belum optimal bagi masyarakat (Mutiara Dian Prasasti 2022).

Kedua, pada penelitian yang dilakukan oleh Yayan Maryana dkk (2020) dengan judul "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran". Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Terdapat permasalahan dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah sehingga belum optimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman petugas terkait standar atau regulasi dalam melaksanakan pengelolaan sampah, kurangnya dukungan dari narasumber kebijakan dalam melaksanakan pengelolaan sampah, selain itu kurangnya pemahaman bersama antar petugas dalam melaksanakan pengelolaan sampah dikarenakan kurangnya pembagian tugas sehingga tujuan organisasi belum tercapai, (2) Terdapat berbagai kendala yang terjadi dalam implementasi kebijakan Pengelolaan Sampah, diantaranya kurangnya dukungan sumber daya manusia yang memadai dalam melaksanakan pengelolaan sampah dan kurangnya dukungan anggaran untuk menyediakan sarana dan prasarana serta operasional pengelolaan sampah, kurangnya dukungan tersebut menjadi faktor penghambat dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh petugas. (Yayan Maryana, Cecep Cahya Supena, Erlan Suwarlan 2020).

Ketiga, studi yang dilakukan oleh Tri Yudianto dkk. (2021) berjudul "Implementasi Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah di Kabupaten Blora" menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di Kabupaten Blora berjalan dengan baik, berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 2011 tentang pengelolaan sampah, yang meliputi pemungutan retribusi, sumber timbulan sampah, penyimpanan, pengumpulan (TPS), pengangkutan, dan pemrosesan akhir (TPS). Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pengelolaan sampah, berdasarkan

indeks kepuasan, mencapai 86,858, dengan nilai B, atau memuaskan. (Tri Yudianto, Prabang Setyono, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani 2021).

Berdasarkan observasi lapangan, muncul beberapa permasalahan dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Desa Jaticalang, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, antara lain: Pertama, penumpukan sampah di TPST Desa Jaticalang, Kecamatan Krian. Kedua, peran masyarakat dalam pengelolaan sampah masih kurang optimal. Ketiga, luas areal pengelolaan sampah di TPA Desa Jaticalang, Kecamatan Krian masih kurang memadai. Keempat, peran Pemerintah Desa Jaticalang dalam sosialisasi pengelolaan sampah rumah tangga masih kurang memadai (Muharram, 2023).

Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan sampah di Desa Jaticalang, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, penulis memilih teori implementasi kebijakan yang dirumuskan oleh George C. Edward III. Implementasi dapat dimulai dari kondisi abstrak dan pertanyaan tentang apa saja syarat keberhasilan implementasi kebijakan. Menurut George C. Edward III, terdapat empat variabel, yaitu Kebijakan, Komunikasi, Sumber Daya, Sikap atau Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Variabel pertama yang dirumuskan oleh George C. Edward III adalah komunikasi dengan tiga indikator, yaitu transmisi, konsistensi, dan kejelasan. Syarat pertama dalam mengimplementasikan kebijakan yang efektif adalah orang yang mengimplementasikan kebijakan harus mengetahui apa yang dilakukannya. Khususnya, ketika suatu keputusan kebijakan dibuat, keputusan tersebut harus dikomunikasikan kepada staf yang berwenang sebelum keputusan tersebut diimplementasikan. Kedua, Sumber Daya. Sumber daya merupakan faktor terpenting dalam implementasi kebijakan yang efektif. Sumber daya ini dapat berupa sumber daya manusia, terutama keterampilan para pelakunya, dan sumber daya finansial. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya akan tinggal di atas kertas dan menjadi dokumen. Ketiga, definisi disposisi menurut Edward III adalah "kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk menganggap serius kebijakan tersebut agar tujuan kebijakan dapat terwujud." Keempat, Struktur Birokrasi. Struktur organisasi yang bertanggung jawab atas implementasi kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Struktur birokrasi ini mencakup aspek-aspek seperti struktur birokrasi, pembagian kekuasaan, hubungan antar unit organisasi, dan lain-lain. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengelolaan sampah yang dilakukan oleh TPST Desa Jaticalang, Kecamatan Krian. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, peneliti mengangkat judul mengenai "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Desa Jaticalang, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Rasional penggunaan pendekatan kualitatif adalah dapat menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, deskripsi, atau tindakan individu yang diamati. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memahami data yang dihasilkan dari survei lapangan. Penelitian ini dilakukan di Desa Jaticalang, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo. Lokasi ini difokuskan pada implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Desa Jaticalang, Kecamatan Krian,

Kabupaten Sidoarjo. Menurut Sugiyono (2016:274), data dapat dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data meliputi data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data, dicatat, dan diamati, seperti melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data sekunder, di sisi lain, adalah data yang diperoleh secara tidak langsung. Sumber data sekunder dapat diperoleh dari jurnal atau media massa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Rasional penggunaan pendekatan kualitatif adalah dapat menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, deskripsi, atau tindakan individu yang diamati. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memahami data yang dihasilkan dari survei lapangan. Penelitian ini dilakukan di Desa Jaticalang, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo. Lokasi ini berfokus pada implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Desa Jaticalang, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo. Menurut Sugiyono (2016:274), data dapat dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data meliputi data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data, dicatat, dan diamati, seperti melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data sekunder, di sisi lain, adalah data yang diperoleh secara tidak langsung. Sumber data sekunder dapat diperoleh dari jurnal atau media massa.

Komunikasi

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Metode deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menemukan fakta dengan interpretasi yang tepat, menggambarkan secara akurat karakteristik fenomena, kelompok, atau individu tertentu, dan menentukan frekuensi kemunculan suatu situasi. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Kepala Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Petugas Tempat Pengelolaan Sampah (TPST), dan masyarakat. Peneliti menggunakan metode analisis interaktif dari Miles dan Huberman (1994:12) yang meliputi, pertama, Pengumpulan Data, pengumpulan data dapat dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kedua, Reduksi Data, reduksi data merupakan proses selektif yang berfokus pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data mentah dari catatan tertulis untuk menggabungkan informasi penting dan membuang informasi yang tidak diperlukan. Ketiga, Penyajian Data, penyajian data merupakan penggabungan informasi yang dikumpulkan di lapangan dalam bentuk yang konsisten dan lebih mudah diakses. Hal ini memudahkan untuk mendapatkan gambaran umum dan dapat memfasilitasi penilaian secara keseluruhan. Keempat, Penarikan Kesimpulan, penarikan kesimpulan adalah mengumpulkan semua data berdasarkan hasil penelitian peneliti di lapangan.



Gambar 1. Sosialisasi kebijakan pengelolaan TPST

Sumber: Pemerintah Desa Jaticalang Krian

Kepala Desa Jaticalang secara rutin mengadakan rapat koordinasi antara Pemerintah Desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk mengevaluasi capaian pengelolaan sampah di Tempat Pemrosesan Sampah Terpadu (TPST) Desa Jaticalang. Rapat koordinasi ini bertujuan untuk memastikan kinerja pegawai selaras dengan strategi, program, dan target yang ditetapkan. Selain itu, Kepala Desa juga menyebarkan informasi mengenai kebijakan pengelolaan sampah melalui media elektronik, seperti video studi banding yang dilakukan oleh Kepala Desa se-Kecamatan Krian di TPST Yogyakarta. Pendekatan berbasis video ini dinilai efektif karena memudahkan pemahaman masyarakat dari berbagai latar belakang.

Konsistensi komunikasi mengacu pada kesinambungan dan keselarasan komunikasi dengan tujuan kebijakan. Di Desa Jaticalang, komunikasi yang konsisten dicapai melalui upaya berkelanjutan antara Pemerintah Desa, Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW). Tujuan komunikasi ini adalah untuk mendorong masyarakat agar berpartisipasi dalam program membuang sampah di TPST daripada membuang sampah sembarangan. Namun, upaya ini belum mencapai hasil yang optimal. Salah satu indikasi ketidakkonsistenan ini adalah kurangnya teguran tegas dari Pemerintah Desa terhadap warga yang masih membuang sampah sembarangan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun komunikasi telah dilakukan, belum sepenuhnya selaras dengan tujuan kebijakan pengelolaan sampah (Yudianto dkk., 2021).

Kejelasan informasi merupakan aspek krusial dalam proses komunikasi, terutama dalam konteks implementasi kebijakan. Informasi harus jelas agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara efektif. Kejelasan informasi dapat diukur dari sejauh mana informasi tersebut dipahami dan diimplementasikan oleh masyarakat. Wawancara dengan warga Desa Jaticalang mengungkapkan bahwa sebagian warga masih belum berpartisipasi dalam program pembuangan sampah di TPST. Alasan utama yang dikemukakan adalah mereka masih memiliki area insinerator sendiri di dalam rumah. Hal ini menunjukkan bahwa informasi mengenai pentingnya membuang sampah di TPST belum sepenuhnya dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat.

Wawancara dengan warga masyarakat juga mengungkapkan beberapa kendala dalam implementasi program pengelolaan sampah. Salah satunya adalah

kurangnya sarana dan prasarana pendukung di lokasi-lokasi strategis. Banyak tempat sampah yang tidak memadai, bahkan ada yang rusak namun belum diganti. Akibatnya, sampah berserakan di beberapa lokasi. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah masih rendah. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk turut serta mengelola sampah menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi.

Dalam konteks ini, peran komunikasi sangat krusial dalam mengatasi berbagai kendala tersebut. Pemerintah Desa perlu meningkatkan upaya komunikasi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah meningkatkan frekuensi dan kualitas rapat koordinasi serta program sosialisasi tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik. Selain itu, pemanfaatan media sosial dan platform digital lainnya dapat menjadi alat yang efektif untuk menyebarluaskan informasi secara lebih luas dan cepat.

Untuk meningkatkan penyampaian informasi, Pemerintah Desa dapat menggunakan berbagai metode komunikasi yang lebih interaktif dan menarik. Misalnya, menyelenggarakan kegiatan edukasi dan pelatihan pengelolaan sampah yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Kegiatan tersebut tidak hanya memberikan informasi tetapi juga memberikan pengalaman praktis yang dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat.

Konsistensi komunikasi juga perlu ditingkatkan dengan memperkuat kolaborasi antara Pemerintah Desa, Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), dan masyarakat. Pemerintah Desa dapat mengadakan pertemuan rutin dengan perwakilan RT dan RW untuk membahas perkembangan program pengelolaan sampah dan mencari solusi bersama atas tantangan yang dihadapi. Lebih lanjut, penegakan peraturan yang lebih ketat diperlukan terhadap warga yang masih membuang sampah sembarangan. Hal ini penting untuk menunjukkan keseriusan Pemerintah Desa dalam menangani masalah sampah dan mendorong warga untuk mematuhi kebijakan yang telah ditetapkan.

Kejelasan informasi dapat ditingkatkan dengan menyederhanakan pesan dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh semua lapisan masyarakat. Pemerintah Desa juga dapat memanfaatkan berbagai media komunikasi, seperti brosur, pamflet, dan poster, yang memberikan informasi ringkas dan jelas tentang prosedur pengelolaan sampah yang benar. Lebih lanjut, penggunaan media audiovisual, seperti video dan animasi, dapat membantu memperjelas pesan yang dimaksud dan menarik perhatian publik.

Selain upaya komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa, partisipasi aktif masyarakat juga krusial bagi keberhasilan program pengelolaan sampah. Pemerintah desa dapat mendorong partisipasi masyarakat dengan menyelenggarakan berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat secara langsung, seperti kegiatan bersih-bersih lingkungan, lomba kebersihan lingkungan, dan kampanye pengurangan plastik. Kegiatan-kegiatan ini tidak hanya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah, tetapi juga memperkuat rasa kebersamaan dan tanggung jawab bersama untuk menjaga kebersihan lingkungan (Fitri dkk., 2019).

Dalam jangka panjang, program edukasi pengelolaan sampah perlu diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah. Hal ini krusial untuk menanamkan kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan dan mengelola sampah dengan baik sejak dini. Lebih lanjut, kolaborasi dengan berbagai pihak, seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM), perusahaan, dan komunitas lingkungan, dapat memperluas jangkauan dan dampak program pengelolaan sampah di Desa Jatikalang.

Untuk meningkatkan efektivitas komunikasi, Pemerintah Desa juga dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang semakin maju. Pemanfaatan aplikasi berbasis TIK, seperti platform pengaduan daring, dapat memudahkan masyarakat melaporkan permasalahan sampah di lingkungannya dengan cepat dan mudah. Lebih lanjut, media sosial dapat dimanfaatkan sebagai sarana penyebaran informasi, edukasi, dan interaksi langsung dengan warga. Dengan memanfaatkan TIK, Pemerintah Desa dapat meningkatkan aksesibilitas informasi dan memfasilitasi komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat.

Dalam konteks pengelolaan sampah, diperlukan pendekatan yang holistik dan terpadu. Selain upaya komunikasi yang efektif, dukungan dari berbagai aspek juga diperlukan, seperti regulasi, infrastruktur, dan pendanaan. Pemerintah Desa perlu merumuskan regulasi yang jelas dan tegas terkait pengelolaan sampah serta memastikan implementasinya di lapangan. Infrastruktur pengelolaan sampah, seperti tempat sampah yang memadai, fasilitas daur ulang, dan Tempat Pembuangan Akhir (TPST) yang berfungsi dengan baik, juga perlu ditingkatkan. Selain itu, pendanaan yang memadai perlu dialokasikan untuk mendukung berbagai program dan kegiatan pengelolaan sampah.

Untuk mengatasi tantangan pengelolaan sampah di Desa Jatikalang, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait sangat penting. Pemerintah desa perlu membangun kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti LSM, komunitas lingkungan, perusahaan, dan lembaga pendidikan, untuk bersama-sama mencari solusi dan melaksanakan program pengelolaan sampah berkelanjutan. Dengan demikian, upaya pengelolaan sampah di Desa Jatikalang dapat lebih efektif dan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap lingkungan dan kualitas hidup masyarakat.

Fenomena yang diamati di lapangan, jika dikaitkan dengan teori jenis komunikasi, selaras dengan yang dikemukakan oleh George C. Edward III (1980). Komunikasi memainkan peran krusial dalam keberhasilan program pengelolaan sampah di Desa Jatikalang. Penyampaian informasi, konsistensi, dan kejelasan merupakan faktor kunci dalam proses komunikasi yang efektif. Untuk mencapai tujuan kebijakan pengelolaan sampah, Pemerintah Desa telah meningkatkan upaya komunikasi agar lebih interaktif, konsisten, dan jelas, serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Dengan pendekatan holistik dan terpadu, serta kolaborasi dengan berbagai pihak terkait, diharapkan program pengelolaan sampah di Desa Jatikalang akan lebih efektif dan berkelanjutan.

Sumber Daya

Sumber daya berperan krusial dalam keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Desa Jatikalang.

Dalam konteks ini, sumber daya tersebut meliputi staf, informasi, kewenangan, dan fasilitas di TPST. Jika sumber daya yang tersedia tidak memadai, implementasi kebijakan pengelolaan sampah tidak akan optimal. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana masing-masing elemen sumber daya ini memengaruhi implementasi kebijakan (Takaluhude dkk., 2022).

Berikut ini adalah beberapa hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan narasumber terkait, khususnya terkait cara mengatasi permasalahan yang muncul. Dalam hal ini, salah satunya adalah tinjauan wawancara dengan Kepala TPST yang menjelaskan peran dan pengelolaan sampah.

Kita semua tahu apa dan bagaimana sampah bisa bermanfaat atau tidak, tergantung bagaimana kita mengelolanya. Kebanyakan orang memandang sampah sebagai benda tak berguna yang tak lagi dianggap bermanfaat. Pada akhirnya, tanpa mempertimbangkan untung ruginya, terutama di mana seharusnya dibuang, mereka membuangnya begitu saja. Namun, jika dilihat dari asalnya, sampah memiliki beragam karakteristik. Ada yang bisa digunakan kembali, ada yang tidak bisa digunakan kembali. Bahkan ada yang bisa diolah kembali sehingga bisa bermanfaat tanpa harus dibuang terlebih dahulu di tempat pembuangan akhir. Misalnya, untuk sampah plastik, kita tahu bahwa plastik adalah jenis sampah yang tidak dapat terurai. Apa yang dimaksud dengan sampah plastik? Botol air mineral bekas. Nah, jika dikumpulkan dan tidak dibuang terburu-buru, sampah tersebut sebenarnya dapat digunakan kembali oleh setiap orang atau setiap rumah tangga. Apa saja contoh manfaatnya? Misalnya, bisa dimanfaatkan sebagai pot tanaman untuk tanaman yang tidak terlalu besar, seperti tanaman air. Lalu ada pula tempat yang bisa digantung atau bisa sekadar ditaruh di sudut rumah. Selain botol bekas, mungkin yang lebih besar dari... Contohnya, ambil galon air. Dilihat saja ukurannya, ia sudah besar dan memakan tempat jika dibuang sembarangan, dan jika dibakar, dapat menimbulkan polusi. Untuk galon bekas yang dirasa sudah tidak berguna lagi, sebaiknya pertimbangkan kegunaannya dan jangan buru-buru membuangnya. Galon bekas tersebut bisa dimanfaatkan sebagai akuarium tersendiri, atau pot bunga yang bisa diisi dengan tanaman yang lebih besar atau lebih banyak, dan sebagainya. Nah, bisakah Anda memberi saya contoh barang bekas lain yang ternyata bisa digunakan kembali tanpa harus buru-buru membuangnya?

Saya rasa diskusi ini logis berdasarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Arif, Kepala Tempat Pengelolaan Sampah (TPST) sekaligus Pengawas yang bertanggung jawab atas keberlanjutan sampah di wilayah tersebut. Memang, banyak orang, atau mungkin rumah tangga, masih awam dan belum memahami cara penggunaan serta pembuangan barang bekas tertentu, yang pada akhirnya membuat mereka menganggapnya sebagai sampah yang harus dibuang. Wawancara dengan Kepala TPST berlanjut sebagai berikut.

Banyak dari kita masih kurang peduli dengan penggunaan barang bekas yang sebenarnya masih bisa digunakan kembali. Malah, menurut saya sikap seperti itu egois. Mereka tidak memikirkan lingkungan sekitar dan makhluk hidup lain yang ekosistemnya rusak akibat penggunaan barang yang berlebihan, yang juga mengakibatkan sampah yang berlebihan. Mungkin jika Anda meminta pendapat saya

sebagai Ketua dan Pengawas TPST, ada baiknya diadakan kegiatan sosialisasi secara berkala di tingkat paling bawah, seperti RT/RW, tentang cara menangani barang bekas yang berpotensi menjadi sampah, cara membuangnya, dan di mana membuangnya. Dengan kata lain, mengedukasi mereka agar mereka mengerti langkah-langkah yang harus diambil jika menemukan barang bekas di rumah atau di lingkungan mereka yang berpotensi menjadi sampah. Hal ini bergantung pada peran dan keterlibatan tokoh masyarakat, yang dapat dikatakan berperan dan terlibat. Jika tidak ada sumber daya manusia, bagaimana masyarakat dapat bertindak? Peran tokoh masyarakat setempat sangat penting sebagai penggerak utama pengelolaan sampah berkelanjutan di masyarakat. Jika sumber daya manusia memadai, ada banyak cara untuk memastikan pengelolaan sampah yang tepat dan efektif. Langkah pertama adalah melibatkan banyak sumber daya manusia yang dianggap mampu sebagai penggerak. Misalnya, "Selain saya sebagai ketua dan pembina, ada juga penanggung jawab lingkungan, yaitu RT dan RW, yang juga harus mencalonkan kader untuk dapat mengadakan kegiatan penyuluhan guna mengedukasi masyarakat sekitar."

Sumber daya manusia merupakan indikator krusial dalam pengelolaan sampah di lingkungan. Lingkungan yang sehat dan masyarakat yang bersih berawal dari individu yang harus memiliki kesadaran akan kebersihan lingkungan sejak dini. Kepala Tempat Pengelolaan Sampah (TPST) sendiri juga menjelaskan metode standar pengelolaan sampah yang baik yang harus dapat diterapkan oleh setiap rumah tangga atau kelompok masyarakat. Berikut ringkasan wawancara tersebut.

Setelah kita memiliki SDM yang mumpuni, tentunya sebelum diterjunkan, mereka harus sudah menguasai atau minimal memahami cara mengelola sampah dengan baik dan benar, agar sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat dapat tersampaikan dengan baik. Menurut saya, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan dalam pengelolaan sampah, antara lain pengomposan, biogas, pakan ternak, *zero waste*, penerapan 3R (*reduce, reuse, recycle*). Terkait *zero waste* dan penerapan 3R, sebelumnya saya pernah membahas tentang penggunaan plastik. Kita harus seminimal mungkin menggunakan plastik karena sulit terurai. Kita juga harus sebisa mungkin menghindari pembakaran sampah karena akan menimbulkan banyak kerugian, terutama polusi udara. Intinya, SDM ini harus terlebih dahulu dilatih dalam pengelolaan sampah yang baik agar mereka juga siap terjun untuk mengedukasi masyarakat sekitar. Belum lagi permasalahan lain, seperti datangnya musim hujan yang tidak menentu, yang juga menyulitkan pengolahan dan pengelolaan sampah dengan baik. Aktivitas kita terbatas saat musim hujan tiba, dan banjir juga berpotensi menyebabkan sampah hanyut dan mencemari lingkungan. lingkungan. "Semua ini saling terkait. Sebagai kepala desa, saya merasa perlu menyampaikan hal ini kepada setiap rumah tangga di desa-desa di sini, tetapi kondisi internal setiap desa pada akhirnya bergantung pada individu yang bertanggung jawab atas setiap desa, dalam hal ini kepala desa atau lurah."

Tabel 2. Pelaksana Program Pengelolaan Sampah

No	Nama	Peran	Sebagai
1	Arif Murianto	TPST Head	Pengawas TPST
2	Hadi Purnomo	TPST Treasurer	Pengelolaan Kontribusi
3	Rizki	TPST Manager	Pengangkut Sampah
4	Budi Harjo	TPST Manager	Pengangkut Sampah
5	Bachrul Anam	TPST Manager	Pemilah Sampah,
6	Heri Susanto	TPST Manager	Insinerator Sampah

Sumber : Pengurus TPST Desa Jatilang (2023)

Tabel 2 mencantumkan pengelola Tempat Pengelolaan Sampah (TPST) Desa Jatikalang di Kecamatan Krian. Dalam konteks ini, sumber daya yang dimaksud adalah staf. Sumber daya ini meliputi staf, informasi, kewenangan, dan fasilitas yang dimiliki TPST. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan seorang warga, yaitu Bapak Hadi Purnomo, yang menyatakan:

Sebagai bendahara TPST (Tempat Pengelolaan Sampah), saya merasakan beberapa kendala dalam pelaksanaan program pengelolaan sampah. Salah satunya adalah minimnya sarana dan prasarana pendukung di lokasi-lokasi strategis. Awalnya, kami hanya menggunakan gerobak yang ditarik sepeda motor untuk pengangkutan sampah. Para pengumpul TPST sering mengeluh karena harus bolak-balik karena gerobak hanya mampu menampung sedikit sampah. Target setiap perjalanan adalah mengangkut sampah dari RT 1 sampai 7. Akhirnya, desa menganggarkan satu Tossa (kendaraan pengangkut sampah) untuk mengangkut sampah, sehingga kapasitasnya lebih besar. Pada tahun 2023, desa menyediakan satu Tossa (kendaraan pengangkut sampah). Dengan menggunakan Tossa, para pengumpul sampah harus mengangkut sampah dari tiga RW (Rukun Tetangga) dari rumah ke rumah. Proses pengangkutan untuk ketiga RW ini memakan waktu kurang lebih enam hari, dengan masing-masing RW dialokasikan dua hari. Senin dan Selasa untuk RW 1, Rabu dan Kamis untuk RW 2, dan Jumat dan Sabtu untuk RW 3. RW 1." RW 3."

Informasi merupakan salah satu indikator utama yang memengaruhi implementasi kebijakan. Dengan informasi yang akurat dan relevan, pelaksana kebijakan dapat menentukan langkah-langkah yang akan diambil untuk mencapai tujuan kebijakan. Dalam kasus Tempat Pengelolaan Sampah (TPST) Desa Jatikalang, informasi mengenai kebijakan pengelolaan sampah telah disosialisasikan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) kepada staf dan petugas pengelola sampah. Wawancara menunjukkan bahwa informasi ini telah disosialisasikan secara internal dan berhasil diimplementasikan. Pusat daur ulang di TPST Desa Jatikalang juga telah menerapkan pengelolaan sampah dengan metode pengomposan. Hal ini menunjukkan bahwa informasi yang disosialisasikan telah mencapai tujuannya, yaitu memanfaatkan sampah sesuai dengan kebijakan pengelolaan sampah.

Tabel 2 mencantumkan pengelola Tempat Pengelolaan Sampah (TPST) Desa Jatikalang di Kecamatan Krian. Dalam konteks ini, sumber daya yang dimaksud adalah staf. Sumber daya ini meliputi staf, informasi, kewenangan, dan fasilitas yang dimiliki TPST. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan seorang warga, yaitu Bapak Hadi Purnomo, yang menyatakan:

Sebagai bendahara TPST (Tempat Pengelolaan Sampah), saya merasa ada beberapa kendala dalam pelaksanaan program pengelolaan sampah. Salah satunya adalah kurangnya sarana dan prasarana pendukung di lokasi-lokasi strategis. Awalnya, kami hanya menggunakan gerobak yang ditarik sepeda motor untuk pengangkutan sampah. Para pengumpul TPST sering mengeluh karena harus bolak-balik karena gerobak hanya menampung sedikit sampah. Target setiap perjalanan adalah mengangkut sampah dari RT 1 hingga 7. Seperti yang diharapkan, desa menganggarkan satu Tossa (kendaraan pengangkut sampah) untuk mengangkut sampah, sehingga kapasitasnya lebih besar. Pada tahun 2023, desa menyediakan satu Tossa (kendaraan pengangkut sampah). Dengan menggunakan Tossa, para pengumpul sampah harus mengangkut sampah dari tiga RW (rukun warga), dari rumah ke rumah, dan hari Jumat dan Sabtu untuk RW 1 dan RW 3.

Informasi merupakan salah satu indikator utama yang memengaruhi implementasi kebijakan. Dengan informasi yang akurat dan relevan, pelaksana kebijakan dapat menentukan langkah-langkah yang akan diambil untuk mencapai tujuan kebijakan. Dalam kasus Tempat Pengelolaan Sampah (TPST) Desa Jatikalang, informasi mengenai kebijakan pengelolaan sampah telah disosialisasikan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) kepada staf dan petugas pengelola sampah. Wawancara menunjukkan bahwa informasi ini telah disosialisasikan secara internal dan berhasil diimplementasikan. Pusat daur ulang di TPST Desa Jatikalang juga telah menerapkan pengelolaan sampah dengan metode pengomposan. Hal ini menunjukkan bahwa informasi yang disosialisasikan telah mencapai tujuannya, yaitu memanfaatkan sampah sesuai dengan kebijakan pengelolaan sampah.

Menurut kepala desa setempat, ada beberapa faktor yang menyebabkan pengelolaan sampah di wilayah ini kurang optimal. Salah satunya adalah kurangnya kesadaran masyarakat setempat yang berdampak pada penempatan petugas pengelola sampah. Masyarakat yang tidak membayar iuran sampah tepat waktu, atau bahkan terkesan acuh tak acuh terhadap kondisi sampah di sekitarnya, akhirnya terlibat dalam kegiatan yang hanya menguntungkan diri sendiri. Misalnya, kemalasan membuang sampah atau tidak membayar iuran sampah dapat menyebabkan sampah tidak diangkut petugas, sehingga mereka membakar sampah sendiri. Padahal pembakaran sampah memiliki prosedur tersendiri. Contoh lainnya adalah praktik curang dengan menitipkan sampah kepada tetangga yang membayar iuran. Jadi, semua faktor ini saling berkaitan. Penempatan petugas atau pengelola sampah berkelanjutan akan berjalan lancar jika masyarakat setempat peka terhadap kebersihan lingkungan, sebagaimana yang disampaikan oleh kepala desa setempat.

Tingkat kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan masih relatif rendah. Meskipun mereka telah berhasil menjaga kebersihan mulai dari diri sendiri dan keluarga, banyak orang yang mengabaikan kebersihan di lingkungan sekitar. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan di lingkungan sekitar dapat terlihat dari cara mereka membuang sampah. Apakah masyarakat membuang sampah pada tempatnya, di sepanjang bantaran sungai, atau bahkan di pinggir jalan?

Kehadiran petugas kebersihan hanyalah sebagai penunjang dalam menjaga kebersihan. Faktor utama yang sangat memengaruhi penampilan lingkungan masyarakat yang bersih adalah kesadaran masyarakat itu sendiri. Dampak serius dari kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan sangat terasa. Secara fisik, lingkungan yang rendah kesadarannya akan terlihat kotor dan tidak nyaman untuk ditinggali. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, lingkungan yang kotor dapat memicu berbagai penyakit, seperti demam berdarah.

Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan ini juga dapat menyebabkan bencana yang lebih besar. Seperti yang kita ketahui, banjir tidak hanya disebabkan oleh hujan deras. Banjir juga disebabkan oleh masyarakat yang membuang sampah sembarangan di sungai. Hal ini mengakibatkan aliran sungai terhambat, sehingga air meluap ke permukiman. Oleh karena itu, penting bagi setiap komunitas untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan. Hal ini tidak hanya menyangkut kebersihan pribadi dan keluarga, tetapi juga kebersihan komunitas secara keseluruhan.

Tabel 3. Rekapitulasi Penerimaan Keuangan dari Instalasi Pengolahan Air Limbah (TPST) Desa Jaticalang

No	Tahun	Penghasilan
1	2021	Rp. 84.000.000
2	2022	Rp. 82.500.000
3	2023	Rp. 79.000.000

Tabel 3 menunjukkan rekapitulasi pendapatan dari instalasi pengolahan air limbah (TPST) di Desa Jaticalang, Kecamatan Krian, selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2021, dihitung hingga Desember, mencapai Rp84.000.000. Pada tahun 2022, dihitung per tahun, pendapatan tersebut menurun menjadi total Rp82.500.000. Sementara itu, pada tahun 2023, pendapatan tersebut kembali menurun menjadi total Rp79.000.000. Data rekapitulasi menunjukkan bahwa pendapatan TPST sering menurun, sehingga TPST sendiri mengalami kendala keuangan untuk operasional sehari-hari. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan Ketua Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), Bapak Arif (2023), yang menyatakan sebagai berikut:

Pengelolaan sampah di Desa Jaticalang sudah cukup baik, namun masih banyak hal yang perlu ditingkatkan. Jika TPST menghasilkan keuntungan, seharusnya keuntungan tersebut tidak disalurkan ke mana pun kecuali kembali ke TPST, misalnya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan penurunan ini, kita tidak dapat meningkatkan fasilitas yang ada, sehingga sering terjadi penumpukan

sampah. Sampah di TPST sering kali menumpuk. Insinerator yang ada tidak memadai untuk menampung volume sampah harian. Ketika fasilitas tidak memadai, proses pengumpulan, pemilahan, dan pengolahan menjadi terhambat, sehingga diperlukan perbaikan dan peningkatan di TPST. Dengan fasilitas yang memadai, proses pengelolaan sampah dapat berjalan lebih lancar dan efisien.

Ketika fasilitas tidak memadai, proses pengumpulan, pemilahan, dan pengolahan menjadi terhambat. Hal ini dapat mengakibatkan penumpukan sampah, pencemaran lingkungan, dan gangguan kesehatan bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, Pemerintah Desa Jaticalang perlu mengalokasikan dana yang cukup untuk memperbaiki dan meningkatkan fasilitas di TPST. Dengan fasilitas yang memadai, proses pengelolaan sampah dapat berjalan lebih lancar dan efisien.

Selain peningkatan fasilitas, peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga krusial untuk mendukung implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Staf dan pekerja di Tempat Pembuangan Akhir (TPST) perlu diberikan pelatihan dan pendidikan yang memadai tentang teknik pengelolaan sampah yang efektif. Pelatihan ini dapat mencakup berbagai aspek, seperti pemilahan sampah, daur ulang, pengomposan, dan pengelolaan limbah B3. Dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, mereka diharapkan dapat berkinerja lebih baik dan mampu mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sampah secara optimal.



Gambar 2. Akumulasi Sampah di Tempat Pembuangan Sampah

Sumber: Manajer Tempat Pembuangan Sampah

Selain pelatihan, motivasi dan insentif juga penting untuk meningkatkan kinerja staf dan pekerja di Tempat Pembuangan Sampah. Pemerintah Desa Jaticalang dapat memberikan insentif berupa penghargaan, bonus, atau kenaikan gaji bagi staf yang menunjukkan kinerja baik dalam pengelolaan sampah. Insentif ini dapat meningkatkan moral dan memotivasi staf untuk bekerja lebih giat dan mencapai target yang telah ditetapkan.

Kolaborasi antara Tempat Pembuangan Sampah (TPS) dan berbagai pihak terkait juga krusial untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Pemerintah Desa Jaticalang dapat berkolaborasi dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM), komunitas lingkungan, perusahaan, dan lembaga pendidikan untuk memperkuat program pengelolaan sampah. Misalnya, LSM dan komunitas lingkungan dapat membantu dalam kampanye dan mengedukasi

masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik. Perusahaan dapat memberikan dukungan berupa dana atau fasilitas untuk mendukung kegiatan TPS. Lembaga pendidikan dapat memasukkan materi pengelolaan sampah ke dalam kurikulum mereka untuk meningkatkan kesadaran lingkungan sejak dini.

Selain itu, regulasi dan kebijakan yang mendukung implementasi pengelolaan sampah juga diperlukan. Pemerintah Desa Jatikalang perlu mengembangkan dan menerapkan regulasi yang tegas terkait pengelolaan sampah, termasuk aturan tentang pembuangan sampah, pemilahan sampah, dan sanksi bagi pelanggar. Regulasi ini harus disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat agar mereka memahami dan mematuhi. Penegakan regulasi ini juga harus konsisten untuk memastikan kebijakan pengelolaan sampah terlaksana secara efektif.

Dalam jangka panjang, Pemerintah Desa Jatikalang perlu merencanakan strategi pengelolaan sampah berkelanjutan. Strategi ini dapat mencakup berbagai inisiatif, seperti program daur ulang, pengurangan penggunaan plastik, pengomposan sampah organik, dan pengelolaan limbah B3. Program-program ini harus direncanakan dengan baik dan didukung oleh sumber daya yang memadai untuk memastikan keberhasilannya (Hastuti dkk., 2021).

Dengan demikian, variabel sumber daya memegang peranan penting dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPST) Desa Jatikalang, yang belum memenuhi kriteria yang dikemukakan oleh George C. Edward III (1980). Informasi, kewenangan, dan fasilitas yang memadai merupakan kunci keberhasilan pengelolaan sampah. Lebih lanjut, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, motivasi, kolaborasi dengan berbagai pihak, regulasi yang mendukung, dan perencanaan strategis yang berkelanjutan juga krusial untuk memastikan implementasi kebijakan pengelolaan sampah yang optimal. Pemerintah Desa Jatikalang perlu terus berupaya meningkatkan sumber daya yang ada agar dapat mengatasi berbagai tantangan dan mencapai tujuan kebijakan pengelolaan sampah berkelanjutan.

Sikap atau Disposisi

Dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah oleh Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Desa Jatikalang, sikap atau disposisi para pelaksana kebijakan memegang peranan penting. Kebijakan yang baik tidak akan efektif tanpa adanya respons dan dukungan positif dari semua pihak yang terlibat. Hal ini meliputi sikap para pelaksana kebijakan, penempatan personel birokrasi yang tepat, dan pemberian insentif yang memadai (Wachid & Caesar, 2021).

Sikap para pelaksana kebijakan dapat dilihat dari respons dan dukungan mereka terhadap kebijakan yang diterapkan. Di Desa Jatikalang, respons dan dukungan dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap kebijakan pengelolaan sampah telah menunjukkan hasil yang positif. Para pelaksana kebijakan di BUMDes telah menjalankan tugasnya secara optimal, terutama di bidang pengumpulan dan pengangkutan sampah. Mereka telah menunjukkan dedikasi dan komitmen yang tinggi dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa sikap positif dari pelaksana kebijakan dapat menjadi faktor kunci keberhasilan implementasi kebijakan, sebagaimana dibuktikan oleh

wawancara yang dilakukan oleh Bapak Yatnoko, Kepala Desa sekaligus Pengawas Tempat Pengelolaan Sampah (TPST) Desa Jaticalang (2023), yang menyatakan:

Dukungan masyarakat masih kurang. Meskipun pemerintah desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) telah melakukan berbagai upaya untuk menyebarluaskan informasi tentang kebijakan pengelolaan sampah, masih banyak warga yang belum mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Misalnya, masih ditemukan sampah yang dibuang di luar Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan di luar jam operasional. Terkadang, warga masih memilih untuk membuang sampah di tempat sampah tetangga. Hal ini menunjukkan bahwa sikap dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah yang baik masih perlu ditingkatkan. Kurangnya dukungan masyarakat dapat menghambat implementasi kebijakan dan mengurangi efektivitas program pengelolaan sampah.

Pernyataan lain yang sependapat dengan pendapat di atas disampaikan oleh Bapak Lasgi (2023), seorang warga yang tinggal di dekat Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPST). Beliau mengatakan:

Proses kebijakan ini tentu melibatkan partisipasi masyarakat sekitar. Mengingat lokasi TPST yang berada di tengah persawahan, masih banyak warga yang curang, memilih membuang sampah di TPST pada malam hari saat petugas sedang di rumah. Mungkin ini cara untuk menghindari biaya bulanan. Biaya bulannya hanya Rp15.000, lalu mengapa masih ada warga yang memilih membuang sampah di TPST secara diam-diam? Ada TPST di luar desa yang biayanya lebih tinggi daripada TPST di desa ini. Saya rasa petugas TPST seharusnya menegur warga yang tidak mematuhi kebijakan ini. Saya pribadi mengikuti kebijakan ini dengan membayar Rp15.000 per bulan kepada ketua RT, meskipun saya punya lahan yang luas untuk membakar sampah sendiri.”

Untuk meningkatkan dukungan masyarakat, diperlukan pendekatan yang lebih persuasif dan edukatif. Pemerintah Desa Jaticalang dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat melakukan kampanye kesadaran lingkungan yang lebih intensif dan berkelanjutan. Kampanye ini dapat mencakup berbagai kegiatan, seperti sosialisasi, seminar, dan lokakarya yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik. Selain itu, pemanfaatan media sosial dan platform digital lainnya dapat menjadi alat yang efektif untuk menyebarluaskan informasi dan mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan.

Insentif juga berperan penting dalam memaksimalkan implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Insentif dapat menjadi pendorong atau stimulus bagi pelaksana kebijakan untuk menjalankan tugasnya dengan lebih baik. Di Desa Jaticalang, insentif yang diberikan kepada pelaksana kebijakan BUMDes berasal dari Dana Desa yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Insentif ini dapat berupa bonus, tunjangan, atau penghargaan bagi pegawai yang menunjukkan kinerja baik dalam menjalankan tugasnya.

Pemberian insentif yang tepat dapat meningkatkan motivasi dan semangat kerja para pelaksana kebijakan. Dengan insentif, mereka merasa dihargai dan diakui atas upaya dan dedikasinya. Hal ini dapat mendorong mereka untuk bekerja lebih giat

dan lebih efektif dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan sampah. Selain itu, insentif juga dapat meningkatkan loyalitas dan komitmen para pelaksana kebijakan terhadap organisasi dan program yang dijalankan (Dalinda dkk., 2022).

Selain insentif bagi pelaksana kebijakan, pemerintah desa juga dapat memberikan insentif kepada masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam program pengelolaan sampah. Misalnya, pemerintah desa dapat memberikan penghargaan kepada Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) yang berhasil menjaga kebersihan lingkungan. Penghargaan ini dapat berupa dana tambahan untuk kegiatan sosial atau pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut. Dengan insentif, masyarakat akan termotivasi untuk berpartisipasi dalam menjaga kebersihan lingkungan dan mendukung program pengelolaan sampah.

Penunjukan birokrasi yang tepat juga merupakan faktor krusial dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Penunjukan birokrasi yang tepat berarti memilih dan menempatkan individu yang kompeten dan berintegritas tinggi pada posisi kunci yang bertanggung jawab atas implementasi kebijakan. Di Desa Jatikalang, penunjukan birokrasi di lingkungan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) telah dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan, pengalaman, dan komitmen calon pelaksana kebijakan. Hal ini krusial untuk memastikan bahwa setiap tugas dan tanggung jawab dijalankan oleh orang yang tepat dan mampu melaksanakannya secara efektif.

Namun, penunjukan birokrasi yang tepat tidak hanya bergantung pada proses seleksi yang baik tetapi juga pada dukungan berkelanjutan dalam bentuk pelatihan dan pengembangan kapasitas. Para pelaksana kebijakan perlu diberikan pelatihan yang relevan dan berkelanjutan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam pengelolaan sampah. Pelatihan ini dapat mencakup berbagai topik, seperti teknik pengelolaan sampah, manajemen proyek, dan keterampilan kepemimpinan. Dengan pelatihan yang berkelanjutan, para pelaksana kebijakan akan lebih siap dan mampu menghadapi tantangan implementasi kebijakan.

Selain pelatihan, pemerintah desa juga perlu memberikan dukungan teknis dan logistik yang memadai kepada para pelaksana kebijakan. Misalnya, penyediaan peralatan dan perlengkapan yang diperlukan untuk pengumpulan dan pengolahan sampah, serta fasilitas transportasi yang memadai, akan membantu para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya secara lebih efektif dan efisien.

Partisipasi masyarakat juga perlu ditingkatkan melalui berbagai kegiatan yang melibatkan mereka secara langsung. Pemerintah Desa Jatikalang dapat menyelenggarakan kegiatan bersih-bersih lingkungan, lomba kebersihan antar RT/RW, dan program daur ulang yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Kegiatan-kegiatan tersebut tidak hanya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah, tetapi juga memperkuat rasa kebersamaan dan tanggung jawab bersama untuk menjaga kebersihan lingkungan.

Dalam jangka panjang, pemerintah desa perlu merencanakan strategi pengelolaan sampah berkelanjutan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Misalnya, kolaborasi dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM), perusahaan, dan lembaga pendidikan dapat memperkuat program pengelolaan

sampah. LSM dan komunitas lingkungan dapat membantu kampanye publik dan edukasi, perusahaan dapat memberikan dukungan berupa dana atau fasilitas, dan lembaga pendidikan dapat memasukkan materi pengelolaan sampah ke dalam kurikulum mereka.

Dengan demikian, sikap atau disposisi sejalan dengan pendapat George C. Edward III (1980). Sikap dan disposisi, yang terkait dengan pendapat para pelaksana kebijakan, memainkan peran krusial dalam keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di TPA Desa Jaticalang. Respons dan dukungan positif dari para pelaksana kebijakan, penunjukan birokrat yang tepat, dan pemberian insentif yang tepat merupakan kunci untuk memastikan implementasi kebijakan pengelolaan sampah yang efektif. Lebih lanjut, partisipasi aktif masyarakat, pelatihan berkelanjutan, dukungan teknis dan logistik, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan juga krusial untuk mencapai tujuan kebijakan pengelolaan sampah berkelanjutan dan memberikan dampak positif terhadap lingkungan dan kualitas hidup masyarakat.

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan faktor krusial dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Desa Jaticalang. Keberhasilan implementasi kebijakan ini tidak hanya bergantung pada sumber daya dan komunikasi, tetapi juga pada bagaimana struktur birokrasi tersebut diorganisasikan dan diimplementasikan. Dua elemen penting dari struktur birokrasi yang memengaruhi implementasi kebijakan pengelolaan sampah adalah Prosedur Operasi Standar (SOP) dan fragmentasi (Mokodompis dkk., 2019).

Prosedur Operasi Standar (SOP) adalah seperangkat instruksi tertulis yang digunakan untuk mendokumentasikan kegiatan rutin maupun berulang. SOP ini membantu memastikan bahwa kegiatan dilaksanakan secara konsisten dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Di TPST Desa Jaticalang, SOP digunakan untuk menyelaraskan persepsi dan tindakan para pelaksana kebijakan terkait implementasi pengelolaan sampah. Berdasarkan pengamatan peneliti, TPST Desa Jaticalang telah menjalankan tugasnya sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Hal ini krusial untuk mencegah kesalahan dan tumpang tindih tanggung jawab. Dengan SOP, setiap anggota tim di TPST memiliki panduan yang jelas tentang apa yang harus dilakukan, bagaimana melakukannya, dan kapan tugas harus diselesaikan.

Penerapan SOP yang efektif di Tempat Pembuangan Sampah Desa Jaticalang menunjukkan kedisiplinan dan ketertiban dalam menjalankan tugas. SOP ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pengumpulan dan pemilahan sampah, pengolahan, hingga pembuangan akhir. Dengan mengikuti SOP, tempat pembuangan sampah dapat memastikan bahwa setiap tahapan proses pengelolaan sampah dilakukan dengan benar dan efisien. Misalnya, pada tahap pemilahan, SOP mengatur bagaimana sampah harus dipisahkan berdasarkan jenisnya, seperti organik, anorganik, dan berbahaya. Proses ini penting untuk memaksimalkan daur ulang dan mengurangi jumlah sampah yang berakhir di TPA (Yunita dkk., 2024).

Selain SOP, fragmentasi juga merupakan elemen penting dalam struktur birokrasi yang memengaruhi implementasi kebijakan pengelolaan sampah.

Fragmentasi mengacu pada pembagian kerja yang jelas dalam suatu organisasi. Di Tempat Pembuangan Sampah Desa Jaticalang, fragmentasi ini didukung oleh struktur organisasi yang terdefinisi dengan baik. Struktur organisasi ini mengatur bagaimana tugas dan tanggung jawab dibagi di antara anggota tim, sehingga setiap orang mengetahui peran mereka dan bagaimana kontribusi mereka berhubungan dengan tujuan organisasi secara keseluruhan.



Gambar 3. Jaticalang Village Waste Disposal Site Standard Operating Procedures

Source: Jaticalang Village Waste Management

Prosedur Operasi Standar (SOP) di Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa Jaticalang telah disesuaikan dengan Peraturan Desa (Perdes) yang mengatur pengelolaan sampah. Struktur ini mencakup berbagai posisi, seperti pengelola fasilitas pengelolaan sampah, petugas pengangkutan sampah, petugas pemilahan sampah, petugas pengolahan sampah, dan petugas administrasi. Hal ini sejalan dengan pernyataan Bapak Hasan Ali, Pengawas TPST (2023), yang menyatakan:

Setiap posisi memiliki tugas dan tanggung jawab spesifik, yang diuraikan dalam uraian tugasnya. Dengan struktur yang jelas, TPST dapat beroperasi lebih efisien dan efektif. Pembagian kerja yang jelas melalui fragmentasi juga membantu mengurangi konflik internal dan meningkatkan koordinasi antar anggota tim. Setiap anggota tim memahami perannya dan dapat bekerja sama dengan baik untuk mencapai tujuan bersama. Misalnya, petugas pengumpul sampah bertanggung jawab untuk mengumpulkan sampah dari rumah warga dan mengangkutnya ke TPST, sementara petugas pemilah bertanggung jawab untuk memisahkan sampah berdasarkan jenisnya. Kerja sama yang baik antar berbagai posisi ini memastikan proses pengelolaan sampah berjalan lancar. Namun, terkadang TPST Desa Jaticalang tidak mematuhi SOP yang ada. Saya pernah memeriksa TPST dan menemukan masih banyak sampah yang menumpuk, dan beberapa karyawan tidak rajin memilah sampah. Seringkali, sampah di TPST langsung dibakar tanpa dipilah. Jika sampah dipilah, sampah tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik. Misalnya, sampah plastik

harus didaur ulang. Botol atau gelas plastik dipilah terlebih dahulu untuk dijual kembali sehingga ada sedikit tambahan dana untuk operasional TPST.

Meskipun struktur birokrasi di Tempat Pengelolaan Sampah (TPST) Desa Jatikalang sudah cukup baik, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Salah satunya adalah perlunya pemutakhiran dan penyempurnaan Prosedur Operasi Standar (SOP) secara terus-menerus agar sejalan dengan perkembangan dan kebutuhan terkini. Lingkungan dan teknologi pengelolaan sampah terus berkembang, sehingga SOP yang ada perlu dievaluasi dan dimutakhirkan secara berkala agar tetap relevan dan efektif.

Lebih lanjut, fragmentasi yang ada perlu diimbangi dengan fleksibilitas. Meskipun pembagian tugas yang jelas penting, dalam situasi tertentu, anggota tim membutuhkan kemampuan untuk bekerja lintas fungsi dan saling membantu. Misalnya, dalam situasi darurat atau ketika volume sampah meningkat drastis, staf pengolahan mungkin perlu membantu staf pengumpulan atau pemilahan untuk memastikan keseluruhan proses tetap berjalan lancar. Oleh karena itu, pelatihan lintas fungsi dan pengembangan keterampilan yang beragam sangat penting untuk meningkatkan fleksibilitas tim.

Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Pelatihan dan pendidikan berkelanjutan bagi staf TPST sangat penting untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Hal ini memungkinkan mereka bekerja lebih efisien dan efektif dalam menjalankan tugasnya. Pelatihan ini dapat mencakup berbagai topik, seperti teknik pengolahan sampah yang lebih efisien, pemanfaatan teknologi terkini dalam pengelolaan sampah, dan keterampilan manajerial untuk posisi kepemimpinan.

Pemanfaatan teknologi informasi juga dapat membantu meningkatkan efektivitas struktur birokrasi di Tempat Pemrosesan Sampah (TPST) Desa Jatikalang. Sistem manajemen informasi yang baik dapat membantu dalam pemantauan kinerja, pengelolaan data, dan koordinasi kegiatan. Misalnya, penggunaan perangkat lunak pengelolaan sampah dapat membantu dalam mengatur jadwal pengangkutan, melacak volume sampah, dan memantau proses pemilahan dan pengolahan. Hal ini memungkinkan TPST untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi kesalahan.

Lebih lanjut, partisipasi aktif masyarakat sangat penting bagi keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Pemerintah Desa Jatikalang perlu melibatkan masyarakat dalam berbagai kegiatan pengelolaan sampah, seperti kampanye kesadaran lingkungan, program daur ulang, dan kegiatan gotong royong. Dengan melibatkan masyarakat, TPST dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Struktur birokrasi merupakan elemen krusial yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di TPST Desa Jatikalang. Prosedur Operasi Standar (SOP) dan fragmentasi berperan penting dalam memastikan kegiatan pengelolaan sampah dilaksanakan secara konsisten, efisien, dan sesuai standar yang ditetapkan. Namun, untuk lebih meningkatkan efektivitas,

perlu dilakukan pemutakhiran dan penyempurnaan SOP, pemberian fleksibilitas dalam alokasi tugas, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan partisipasi aktif masyarakat. Dengan pendekatan holistik dan terkoordinasi, TPST Desa Jaticalang dapat mencapai tujuan kebijakan pengelolaan sampah berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi lingkungan dan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, kesimpulan mengenai struktur birokrasi sebagian tidak sejalan dengan apa yang dikemukakan George C. Edward III (1980).

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis dan hasil penelitian terkait implementasi pengelolaan sampah di Desa Jaticalang, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, implementasi kebijakan pengelolaan sampah oleh Tempat Pengelolaan Sampah (TPST) Desa Jaticalang menurut teori komunikasi George C. Edward III (1980) sejalan dengan pernyataan George C. Edward III (1980). Pemerintah desa telah meningkatkan upaya komunikasi agar lebih interaktif, konsisten, dan jelas, serta telah melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Kedua, variabel sumber daya memegang peranan penting dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Tempat Pengelolaan Sampah (TPST) Desa Jaticalang. Hal ini tidak sejalan dengan pernyataan George C. Edward III (1980). Selain itu, kurangnya tenaga kerja yang dibutuhkan menyebabkan penumpukan sampah di rumah-rumah warga, dan kurangnya antusiasme petugas TPST yang sering kali mengambil sampah di siang hari, padahal seharusnya mereka mengambil sampah dari rumah-rumah warga sejak pukul 07.00. Ketiga, sikap dan disposisi yang berkaitan dengan pendapat pelaksana kebijakan berperan krusial dalam keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Tempat Pengelolaan Sampah (TPST) Desa Jaticalang. Respons positif dan dukungan dari pelaksana kebijakan, penunjukan birokrat yang tepat, dan pemberian insentif yang memadai merupakan kunci utama dalam memastikan kebijakan pengelolaan sampah dapat berjalan efektif. Keempat, struktur birokrasi merupakan elemen penting yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di TPST Desa Jaticalang. SOP di TPST Desa Jaticalang sudah sesuai dengan Peraturan Desa, namun terkadang petugas lalai sehingga tidak berjalan sesuai SOP.

DAFTAR PUSTAKA

- Baskoro, P. A., & Kurniawan, B. (2021). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN SAMPAH DI KECAMATAN TAMAN KABUPATEN SIDOARJO. *Publika*, 149–158. <https://doi.org/10.26740/publika.v9n2.p149-158>
- Dalinda, B. S. C., Lapian, M. T., & Sumampow, I. (2022). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Wanea Kota Manado. *GOVERNANCE*, 2(2), Article 2. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/governance/article/view/43171>

- Fitri, R. F., Ati, N. U., & Suyeno, S. (2019). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM INOVASI PENGELOLAAN SAMPAH TERPADU (Studi Kasus di Taman Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Randegan Kota Mojokerto). *Respon Publik*, 13(4), Article 4.
- Habibah, E., Novianti, F., & Saputra, H. (2020). ANALISIS TERHADAP FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP PENERAPAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI YOGYAKARTA MENGGUNAKAN PEMODELAN SISTEM DINAMIS. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 9(0), Article 0. <https://doi.org/10.20961/jas.v9i0.39809>
- Hastuti, B. D., Anwar, F., & Titi, T. D. (2021). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bengkulu Selatan. *JIAPI: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Pemerintahan Indonesia*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.33830/jiapi.v2i2.70>
- Manalu, P., Tarigan, F. S., Girsang, E., & Ginting, C. N. (2022). Hambatan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kota Binjai. *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia*, 21(3), 285–292. <https://doi.org/10.14710/jkli.21.3.285-292>
- Mokodompis, Y., Kaunang, M., & Kasenda, V. (2019). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA MANADO. *JURNAL EKSEKUTIF*, 3(3), Article 3. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksektif/article/view/23860>
- Muharram, F. (2023). Concrete Road Development: Financiers' and Environmental Perspectives in Sidoarjo District: *Academia Open*, 8(1), Article 1. <https://doi.org/10.21070/acopen.8.2023.5982>
- Okhtafianny, T., & Ariani, R. (2023). Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Payakumbuh. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (JEBMA)*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.47709/jebma.v3i2.2837>
- Puspita, K. A., Rachmawati, I., & Sampurna, H. (2023). PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DI KOTA SUKABUMI. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 14(1), Article 1. <https://doi.org/10.23969/kebijakan.v14i1.5807>
- Riksfardini, M. (2023). ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN SAMPAH LAUT DI WILAYAH PESISIR MUARA ANGKE JAKARTA UTARA. *PENTAHHELIX*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.24853/penta.1.2.217-236>
- Takaluhude, S. A., Gosal, R., & Kasenda, V. (2022). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe Studi Kelurahan Sawangbendar Kecamatan Tahuna. *GOVERNANCE*, 2(2), Article 2.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/governance/article/view/42145>

- Wachid, A., & Caesar, D. L. (2021). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN KUDUS. *J-KESMAS: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 6(2), Article 2. <https://doi.org/10.35329/jkesmas.v6i2.1880>
- Yudianto, T., Setyono, P., & Handayani, I. G. A. K. R. (2021). Implementasi Kebijakan dan Strategi dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Blora. *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia*, 20(1), 21–26. <https://doi.org/10.14710/jkli.20.1.21-26>
- Yunita, A., Rahmawati, E., Maula, L. N., & Africia, F. (2024). OPTIMALISASI PEMBERDAYAAN KADER KESEHATAN DALAM DETEKSI TBC PARU DI PARE KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2024. *Indonesian Health Literacy Journal*, 1(2), Article 2.